



P U T U S A N

Nomor :0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di RT.003 RW. 002 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 13 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 06 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI

Hal. 1 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPULAUAN, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki (almarhum);
 2. ANAK 2, perempuan (almarhumah);
4. Bahwa anak pertama telah meninggal dunia saat berumur 5 (lima) hari dan anak kedua telah meninggal dunia saat dilahirkan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan yakni tanggal 23 April 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat tidak saling merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak berusaha membuatkan rumah untuk Penggugat sehingga sampai sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat sering menghina Penggugat bahwa Penggugat adalah perempuan murahan sehingga Penggugat merasa kecewa;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2018 yang saat itu Penggugat lagi banyak kerja di kantor Panwas sehingga Tergugat marah dan mencurigai bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal tidak demikian, sehingga Tergugat memulangkan dan menyerahkan Penggugat pada orangtua Penggugat setelah itu Tergugat juga pergi ke rumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di

Hal. 2 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Hal. 3 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada hakim untuk menunjuk mediator, maka selanjutnya ditunjuk mediator yang bernama Drs. H. Masngaril Kirom. S.H., M.H.E.S.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 13 Pebruari 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 1 benar;
2. Bahwa poin 2 yang benar sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan baik dan tinggal di Desa Tobungku, Kecamatan Totukum Selatan selama 8 tahun;
3. Poin 3 benar;
4. Poin 4 benar;
5. Poin 5 a tidak benar, yang benar direstui, sehingga perkawinan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Liang, tanggal 23 April 2010, dan tidak benar tidak rukun, yang benar rukun hingga punya 2 orang anak, Poin 5 b, tidak benar, yang benar Tergugat siap membuatkan rumah jika mau tinggal di Desa Balayon karena selama ini Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal di rumah dinas di Desa Tobungku;
6. Poin 5 c tidak benar;
7. Poin 6 Tergugat keberatan, ada datanya di HP, karena itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Poin 7 tidak betul, yang benar Penggugat tinggal di Desa Tobungku (sebagai honorer) bukan di Desa Balayon sedangkan Tergugat tinggal di Desa Balayon;
9. Poin 8 Tergugat tidak bersedia;

Hal. 4 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menambahkan sebagai berikut :

1. Poin 2 benar, Pengugat dan Tergugat tinggal di Desa Tobungku;
2. Poin 5 hurup a, tidak benar jawaban Tergugat, yang benar meskipun sudah punya anak tetapi tetap saja ada pertengaran;
3. Poin 5 hurup b, tidak benar jawaban Tergugat, yang benar mau tinggal dimanapun, Tergugat tidak mampu membuat rumah untuk Penggugat;
4. Poin 5 hurup c, tidak benar jawaban Tergugat, yang benar Tergugat selalu menghina Penggugat;
5. Poin 6 tidak benar jawaban Tergugat, yang benar data di telpon itu hanya ucapan selamat ulang tahun kepada Penggugat dan karena itu Tergugat cemburu buta dan marah-marah kepada Penggugat;
6. Poin 7, benar Penggugat dan Tergugat tinggal di Tobungku karena tempat kerja di Desa Tobungku;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang isinya tetap dengan jawabannya sebagaimana dalam Berita Acara perkara ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- I. Bukti Tertulis :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NOMOR tanggal 26-11-12012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
 - b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, NOMOR, tertanggal 06 Januari 2020, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);
- II. Saksi-saksi :

Hal. 5 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

a. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, namun keduanya meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat tidak membuatkan rumah untuk Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

b. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, namun keduanya meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI

Hal. 6 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPULAUAN, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri, sejak Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak membuatkan rumah untuk Penggugat hingga sekarang dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat kesimpulannya tetap pada jawabannya, keberatan bercerai dan masih ingin rukun dengan Penggugat, serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan bukti (P.2) dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga telah diupayakan dengan mediasi dengan mediator Hakim bapak Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.HES., dengan laporannya tanggal 13 Pebruari 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah

Hal. 8 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat tidak saling merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak membuatkan rumah untuk Penggugat sehingga sampai sekarang, Tergugat sering menghina Penggugat bahwa Penggugat adalah perempuan murahan dan pada akhir bulan Desember tahun 2018 saat itu Penggugat lagi banyak kerja di kantor Panwas Kecamatan Totikum Selatan, Tergugat marah dan mencurigai bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal tidak demikian, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat membantah sebagian yang lain;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Penggugat membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan membantah bagian yang lain;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang isinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan adanya data SMS isinya ucapan ulang tahun di HP Penggugat dan karena itu rumah tangga tidak harmonis dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 9 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, namun keduanya meninggal dunia;

Hal. 10 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak membuatkan rumah untuk Penggugat sampai sekarang dan adanya Data SMS Ucapan ulang tahun di HP Penggugat dan karena itu Tergugat cemburu buta dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah terbukti adanya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa suami isteri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam Pasal 77 ayat 1 dan

Hal. 11 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan atau dipersatukan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri, oleh karenanya Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya:" Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.516.000,- (*Satu Juta lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H. Masngaril Kirom S.H., M.H.E.S., Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H Masngaril Kirom S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|------------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya PNPB Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : | Rp | 50.000,- |

Hal. 13 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	700.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	700.000,-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 1.516.000,-
Terbilang: *Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah*

Hal. 14 dari 13 hal. PUT. No. 0033/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)